

# Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Indonesia

JanaC. Hertz<sup>1</sup>

(School of International Service, American University)

## Abstract

*This article, based on original ethnographic research in two Indonesian non-government organizations, examines challenges faced by Indonesian activists in their work to improve inter-religious and inter-ethnic relations. The results of the research conclude that religio-political power struggles at the national level are the major obstacles for the NGO's observed in their efforts to promote legal justice for religious and ethnic minorities. In particular, the use of religion as a political identity in Indonesia raises sensitive issues related to secularism and individual rights. The article recommends that Indonesian NGO's focus their efforts on three main areas in their work to promote religious and ethnic justice: 1) clarifying the origins of secularism, in particular the perception that human rights are not a part of Indonesian culture; 2) discussion of the history of colonialism and imperialism and the connection to human rights; and 3) expanding the discourse on religion and its relationship to racial and ethnic discrimination, Islamic law, and national law.*

## Pendahuluan

Diskriminasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mewarnai bidang politik sejak zaman Belanda sampai dengan masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di pemerintahan Indonesia sekarang.<sup>2</sup> Berbagai

undang-undang belum bebas dari diskriminasi dan ada hak-hak manusia yang juga belum dilindungi secara hukum.

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai agama, etnis, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu juga termasuk perbedaan pikiran dan pandangan politik di dalam demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Karena perbedaan itu, usaha untuk melawan diskriminasi sangat

pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri belum membuktikan bahwa pemerintah lepas dari otoritarianisme. Penulis memakai istilah transisi dengan harapan bahwa demokrasi masih bisa tercapai di Indonesia.

<sup>1</sup> Penulis adalah peneliti dari *School of International Service, American University, Washington, D.C., USA*. Penelitian di Indonesia dibiayai oleh beasiswa *Fulbright* yang dikelola oleh *International Institute of Education (HE)* dan *American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)* dan *NSEP David L Boren Graduate Fellowship* dikelola oleh *Academy of Educational Development (AED)*.

<sup>2</sup> Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan istilah 'transisi dari otoritarianisme ke demokrasi', karena

penting supaya semua warga negara Indonesia boleh berekspresi dan berpartisipasi dalam urusan negara tanpa perkecualian. Akan tetapi, karena masyarakat Indonesia beranekaragam, definisi diskriminasi dan jalan mengatasinya dapat diinterpretasikan secara luas. Makalah ini merupakan hasil penelitian mengenai usaha melawan diskriminasi rasial dan etnis. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2002 sampai dengan bulan Maret 2003 di dua LSM di Jakarta yang didirikan dengan tujuan mengatasi diskriminasi SARA. Kedua LSM itu adalah Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi (GANDI)<sup>3</sup> dan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB)<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> GANDI dibentuk setelah kerusuhan Jakarta 13-14 Mei 1998 dengan tujuan yang ditulis dalam profil GANDI seperti berikut: 'menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun hubungan dan harmonis antara anak bangsa berdasarkan persamaan harkat martabat kemanusiaan sebagai sesama warga negara Indonesia, menuju terciptanya masyarakat demokratis, tegaknya hukum, menghormati hak asasi manusia, kesejahteraan dan keadilan sosial, serta menghargai pluralitas'. Yayasan GANDI terdiri dari beberapa ulama dan generasi muda Nahdlatul (NU) beserta pengusaha dan profesional muda Tionghoa dan dideklarasikan tanggal 6 Nopember 1998 di kediaman K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ciganjur, Jakarta Selatan, turut disaksikan oleh beberapa tokoh seperti Megawati Soekarnoputri dan Ibu Gedong. Nama-nama pendiri dan program-program GANDI bisa dibacakan di Profil Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Sekretariat GANDI, Jakarta.

<sup>4</sup> SNB didirikan pada tanggal 5 Juni 1998 setelah kerusuhan bulan Mei 1998. SNB mulai sebagai organisasi yang membantui korban kerusuhan dengan hantuan kemanusiaan. Setelah berdiskusi tentang kerusuhan rasial bulan Mei, pendiri SNB mengambil keputusan bahwa masalah rasial tidak terbatas hanya kepada bulan Mei 1998. Masalah rasial menurut mereka adalah masalah sistemik dan merupakan sebuah 'politik rasial' yang dipakai oleh negara untuk menahan kekuasaan. Visi SNB, seperti ditulis dalam profilnya, seperti berikut: 'mendorong perkembangan struktural masyarakat di Indonesia yang demokratis, adil, dan menghargai nilai pluralisme'. SNB dipimpin oleh Ester Indahyani Jusuf, SH dan didukung oleh 12 staf

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Penulis menjadi pengamat yang terlibat (*participant observer*) dan menulis catatan lapangan (*fieldnotes*) tentang isu-isu, interaksi, masalah, dan aktivitas yang dilakukan di LSM tersebut. Di dalam penelitian ini tema dan masalah yang sering muncul dalam aktivitas sehari-hari dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh SARA dalam masyarakat Indonesia saat ini, dan usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah diskriminasi berdasarkan pandangan orang Indonesia (bukan teori-teori dari luar).

Dari penelitian ini ditemukan adanya dua isu kompleks yang menjadi halangan bagi usaha melawan diskriminasi rasial dan etnis. Kedua LSM yang menjadi fokus penelitian ini terlibat dalam proyek penyusunan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang diskriminasi rasial dan etnis secara hukum. GANDI menyusun RUU mengenai catatan sipil melalui Konsorsium Catatan Sipil dan SNB menyusun RUU Anti-Diskriminasi Ras [*sic!*] dan/atau Etnis (ADRE). Dalam proses penyusunan perincian kedua RUU ini, masalah sekularisme dan hak-hak individu sering muncul dalam pembahasan. Isu sekularisme dan hak-hak individu muncul dalam konteks agama, khususnya pranata dan tradisi Islam.

### Sejarah singkat dan konteks wacana sekularisme dan hak-hak individu di Indonesia

Masalah sekularisme di Indonesia bukan topik yang baru. Sejak zaman kemerdekaan ketika Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) dibahas, masalah peran agama dalam politik menjadi isu hangat. Pada masa Orde Lama, Piagam Jakarta tidak diterima tetapi kontroversi mengenai peran

tetap. Ibu Ester menerima beberapa penghargaan untuk aktivitas SNB termasuk penghargaan hak asasi manusia, *Yap Thian tiem* 2001. Program-program SNB dapat dibacakan di profil Solidaritas Nusa Bangsa, kantor SNB di Jakarta.

agama, khususnya Islam, tidak menghilang. Di dalam perkembangan politik dan budaya di Indonesia kadang-kadang isu sekularisme dan hak-hak individu muncul sebagai wacana publik. Masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi merupakan saat yang tepat untuk mengangkat isu tersebut.

Selama Ode Baru, Presiden Soeharto berhasil memanipulasikan agama untuk mendorong kekuasaan pemerintahannya. Parsudi Suparlan, pakar antropologi dari Uni-versitas Indonesia, mengatakan bahwa Departemen Agama selama rejim Soeharto telah '...menggunakan kekuatan birokrasinya membangun pengembangan agama, terutama agama Islam, dan menggalang kekuatan sosial dan politik yang primordial guna mendukung kemantapan pemerintahan Presiden Soeharto' (Suparlan 2001:3). Tahun 1998 ketika Soeharto turun, beberapa partai politik dan tokoh agama memakai kesempatan untuk mempengaruhi sistem baru. Kepentingan politik masih berpengaruh dalam 'era reformasi' dan politik Islam menjadi aktif dalam wacana publik saat ini. Percampuran antara agama dan politik di Indonesia menjadi *backdrop* atau latar belakang dan konteks untuk menyusun beberapa rancangan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi SARA. Percampuran agama dan politik ini akan dilihat secara rinci di dalam analisis berikut, namun sebelumnya, akan diuraikan terlebih dahulu latar belakang dan kondisi timbulnya RUU Catalan Sipil dan RUU Anti Diskriminasi Ras [sic] dan/atau Etnis (ADRE).

### Latar belakang munculnya RUU Catalan Sipil dan RUU ADRE

Desakan untuk mewujudkan Rancangan Undang-undang (RUU) Catalan Sipil berasal dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang peduli dengan masalah

diskriminasi dalam proses mencatatkan peristiwa penting. Kelemahan dalam peraturan, perundangan, administrasi dan pemberian pelayanan publik diperhatikan secara khusus pada waktu terjadi diskusi mengenai hak anak. *Plan International* melaksanakan survei dan melaporkan bahwa 74% dari jumlah anak yang disurvei tidak tercatat kelahirannya (Konsorsium Catalan Sipil 2002).

Ketika menganalisis hasil survei lebih rinci munculah hal yang berkaitan seperti akte perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pencatatan perceraian dan kematian. Untuk melindungi hak anak, ternyata reformasi terhadap seluruh atau sebagian sistem Catalan Sipil di Indonesia perlu dilakukan. Oleh karena itu, dibentuklah Konsorsium Catalan Sipil (KCS) yang didirikan oleh 17 instansi.<sup>5</sup> KCS menerima kasus dan mendengar pendapat dari berbagai kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi, khususnya diskriminasi rasial, etnis, dan agama, ketika mereka mencoba mencatatkan peristiwa penting dalam kehidupannya. Butir kedua dalam daftar pi-kiran/alasan yang mendorong lahirnya RUU Tentang Catalan Sipil yang terdapat dalam naskah akademis RUU tentang Catalan Sipil ditulis:

Diskriminasi merupakan tindakan yang melakukan pembedaan berdasarkan ras, agama, status sosial, ekonomi, gender, pandangan politik, dan orientasi seksual. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dimana manusia diletakkan sebagai subyek yang dibeda-bedakan. Persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

<sup>5</sup> Pendirinya adalah Komnas HAM, FKKB, GANDI, GTZ, ISIS, Depdagri-Dinas Administrasi Kependudukan, Dep. Agama, Ditjen AHJ Depkeh, dan HAM, Kementerian PAN-Deputi Pelayanan Publik, Meneg. PP, BKKBN, LKBHPeka, LAPA, LBH Jakarta, LBH Rakyat, Plan International, dan UNICEF. Diambil dari lair belakang, *TOR Regional Roundtable Discussion*, Sekretariat Konsorsium Catalan Sipil.

tidak dihormati bahkan diingkari. Negara Republik Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi ras. Oleh karenanya sudah saatnya untuk mengimplementasikannya melalui peraturan perundang-undangan nasional (Konsorsium Catatan Sipil 2002).

Seperti RUU Catatan Sipil, yang berusaha untuk menghapuskan diskriminasi dalam pelayanan publik, RUU Anti Diskriminasi Ras [sic!] dan/atau Etnis (ADRE) disusun untuk menghapuskan diskriminasi di berbagai bidang dan menentukan sanksi untuk pelaku diskriminasi. RUU tersebut muncul setelah kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi sepanjang tahun 1998-2002 di Indonesia. Tragedi Mei 1998, konflik Ambon, konflik Sambas, konflik Pontianak, kasus Ketapang, kasus Kupang, kasus Mataram, dan kasus Sampit menyadarkan bahwa perbedaan, khususnya perbedaan rasial dan etnis, masih memilah-milah warga negara Indonesia (Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation* 2002:4-5).

Seharusnya Pasal 27 UUD 1945 cukup untuk menjamin persamaan hak warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Akan tetapi, dalam kenyataannya, bidang pendidikan, ekonomi, dan birokrasi penuh dengan tindakan diskriminatif dan *xenophobia* timbul di masyarakat. Solidaritas Nusa Bangsa memutuskan untuk menyusun RUU ADRE karena:

... dengan berbagai kondisi yang ada, maka sangat diperlukan sebuah Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras [sic!] dan atau Etnis sebagai sebuah upaya hukum yang bersifat menjaga kepentingan publik secara umum, memelihara ketertiban dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang plural namun saling menghargai dan bisa hidup berdampingan satu sama lain.<sup>6</sup>

Lihat catatan kaki no.5.

Selain UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, RUU ADRE didasarkan atas tidak kurang dari 16 konvensi PBB yang berkaitan dengan diskriminasi rasial dan etnis, terutama Konvensi Internasional tahun 1965 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang telah disahkan oleh Republik Indonesia dan '...perlu dipastikan pelaksanaannya' (Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation* 2002:65).

Dengan penjelasan di atas, pengalaman dan masalah tim penyusun RUU masing-masing akan dilihat satu per satu untuk menemukan isu-isu dan masalah yang sering muncul dalam usaha melawan diskriminasi rasial dan etnis.

### **Bentuk-bentuk usaha melawan diskriminasi<sup>7</sup>**

#### **RUU Catatan Sipil**

RUU Catatan Sipil disusun berdasarkan prinsip bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat pelayanan yang sama dari kantor catatan sipil. Sampai sekarang dalam pelaksanaannya warga negara Indonesia masih mengalami kesulitan untuk mencatatkan peristiwa penting. Contohnya, antara lain warga negara Indonesia yang ingin mencatatkan perkawinan beda agama tidak dapat dilayani, warga negara Indonesia yang mewakili Aliran Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa seringkali tidak dapat dilayani, dan warga negara Indonesia yang beragama

<sup>7</sup> Ada bentuk usaha melawan diskriminasi yang merupakan reformasi hukum yang lain seperti RUU Kewarganegaraan. Untuk bahasan mengenai RUU Kewarganegaraan lihat Indradi Kusuma dan Wahyu Effendy, 'Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara'. FKKB dan GAND1, Jakarta, November 2002. Artikel ini membatasi bahasan hanya kepada RUU ADRE dan RUU Catatan Sipil, karena dua RUU tersebut dikerjakan secara intensif oleh GANDI dan SNB di mana penulis bergabung.

Konghucu juga sulit mendaftarkan perkawinan yang sebenarnya. Masalah mendapatkan akte perkawinan memunculkan masalah yang lain seperti akte kelahiran dengan tulisan, 'anak lahir di luar perkawinan', karena orang tua tidak dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Anak dengan akte kelahiran seperti itu mengalami kesulitan ketika akan bersekolah dan menjadi korban stigma sosial.<sup>8</sup>

RUU Catatan Sipil mengatasi masalah tersebut dengan dasar hukum bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mencatatkan peristiwa penting. Dasar hukum ini adalah dasar hukum hak asasi manusia dan hukum internasional. Akan tetapi, di dalam hukum nasional Indonesia Undang-Undang Perkawinan seperti UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menetapkan bahwa perkawinan di antara warga negara Indonesia sah kalau perkawinannya dilakukan sesuai dengan peraturan agama masing-masing. Undang-Undang ini mendiskriminasikan warga negara tertentu dan melayani mereka dengan cara yang berbeda, tergantung agama yang dianut.

Pembedaan pelayanan terutama di antara warga Indonesia yang beragama Islam dan non-Islam. Agama Islam dianggap memiliki

<sup>8</sup> Berdasarkan catatan lapangan 23 dan 31 Oktober 2002. Rapat konsorsium catatan sipil (KCS). Pada tanggal 23 dan 31 Oktober 2002 pakar organisasi masyarakat yang mewakili agama minoritas diundang untuk memberikan masukan kepada KCS mengenai masalah catatan sipil. Organisasi yang diwakili ter-masuk ICRP (pembicara dari Hindu), KASI (pembicara Buddha), KW1 (pembicara Katolik), MATAKIN (pembicara dari Konghucu), dan aliran Kepercayaan. Pembicara menceritakan masalah yang dialami oleh jemaatnya/komunitasnya dan melaporkan beberapa kasus hukum (yang berhasil dan tidak berhasil) tentang masalah perkawinan, pembatasan lima agama, serta nama marga dan akte kelahiran. Kasus-kasus tersebut disimpan secara resmi di Komnas HAM leiahi ma-salahnya diperjuangkan oleh KCS dalam draf RUU Catatan Sipil yang baru.

kekhususan kalau dibandingkan dengan agama-agama lain yang diakui oleh negara Indonesia (agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha).<sup>9</sup> Agama ini memiliki hukum agama sendiri, yaitu syariat. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang beragama Islam mengikuti proses yang berbeda dengan warga negara Indonesia yang beragama lain dalam proses pencatatan peristiwa penting. Khusus untuk pengikut syariat, perkawinan campuran (khususnya wanita Muslim dengan pria non-Muslim) tidak diterima. Warga negara pemeluk agama yang membiarkan perkawinan campuran, pasti mengalami kesulitan. Kantor catatan sipil biasanya menolak permohonan untuk mencatat perkawinan antara orang Muslim dengan orang non-Muslim oleh karena peraturan itu.

Ketika RUU disosialisasikan kepada beberapa tokoh agama, terutama agama minoritas dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, mereka melaporkan banyak kasus diskriminasi dan cukup emosional menghadapi ketidakadilan dalam sistem catatan sipil yang berlaku sekarang. Mereka berteriak 'negara bukan wakil Tuhan!'<sup>10</sup> Wakil Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutkan bahwa agama adalah urusan pribadi (sesuai dengan hati nurani) dan

<sup>9</sup> Sairin (1996:128-129) mengungkapkan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054, tanggal 18 November 1979 menyatakan agama-agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/ Protestan, Hindu, dan Buddha. Di dalam Surat Edaran itu juga dinyatakan bahwa Aliran Kepercayaan bukan agama. Pernyataan ini didasarkan pada ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978. Akan tetapi menurut Asri Oktavianty Wahono dalam tulisannya yang berjudul 'Indonesia Tanpa Diskriminasi: Jalan Panjang Membongkar Politik Rasial Negara', Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 477/74054, Tanggal 18 November 1979 sudah dicabut dengan Sural Edaran Menteri Dalam Negeri 477/805/sj Tanggal 31 Maret 2001. Oleh karena pencabutan masih relatif baru, perubahan dalam pelayanan publik belum terwujud secara optimal.

<sup>10</sup> Lihat catatan kaki no.8.

tidak bisa dinilai (Hertz 2002). Wakil dari agama Katolik memberi usulan berikut:

- Hak sipil harus didukung. Adalah kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara (beragama atau tidak beragama itu bukan urusan negara).
- Kalau negara mempunyai hak untuk mengatur agama berarti hal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia.
- Semua orang, dari agama manapun, harus dianggap sama secara hukum (Hertz 2002).

Semua masukan di atas membuktikan bahwa ada suatu pola pikir di Indonesia sekarang yang cenderung ke arah sekularisme dan menganggap bahwa sistem hukum berdasarkan hak-hak sipil atau hak-hak individu. Isu 'sekularisme' sangat sensitif di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Muslim karena dianggap bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, isu-isu agama dan topik 'sekularisme' jarang dibawa ke forum umum karena dianggap masalah yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun situasi politik tidak mendukung diskusi bebas mengenai sekularisme dan hak-hak sipil, kedua hal ini menjadi sangat penting dalam gerakan melindungi hak-hak minoritas dan menjamin pelayanan yang adil dalam urusan catatan sipil. Isu sekularisme dan hak-hak sipil muncul lagi dalam RUU Anti Diskriminasi Ras [sic!] dan/ atau Etnis dan akan dibahas di bagian berikut.

#### **RUU Anti Diskriminasi Rasial dan/atau Etnis (ADRE)**

Tim penyusun RUU ADRE dari Solidaritas Nusa Bangsa mengalami kesulitan yang sama dengan tim penyusun RUU Catatan Sipil terutama mengenai masalah agama dan pemisahan agama dengan urusan negara. Tantangan pertama yang dialami adalah posisi agama dalam

pembahasan ras dan etnis. Rancangan diberi nama RUU Anti Diskriminasi Rasial [sic!] dan/ atau Etnis dan agama dimasukkan dibawa kategori etnis. Definisi-definisi yang dipakai dalam rancangan adalah sebagai berikut: Ras adalah penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut dan ukuran badan. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, 'agama'<sup>11</sup>, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.<sup>12</sup> Agama sengaja diposisikan seperti itu oleh karena tiga hal:

- Berbagai konvensi PBB mendefinisikan agama dibawah kategori etnis dan tim penyusun ingin sesuaikan RUU ADRE dengan konvensi tersebut,
- Tim Penyusun ingin menghindari kata 'agama' karena di Indonesia 'agama' biasanya referensi untuk lima agama yang diakui negara dan tidak memperhatikan Aliran Kepercayaan atau agama-agama yang lain. Masalahnya *kata faith* dan *beliefs* yang dipakai dalam konvensi PBB sulit diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dan
- Tim penyusun khawatir kalau agama dimasukkan dalam judul atau dibahas langsung dalam RUU, proses legislasi akan tambah panjang dan rumit, dan mengancam pengesahan RUU ADRE (Hertz 2003).

Tantangan lain yang dialami oleh tim penyusun RUU ADRE adalah bagaimana mengatur birokrasi supaya kasus diskriminasi bisa diselidiki di tingkat lokal. Akhirnya yang diputuskan adalah bahwa Komisi Nasional

<sup>11</sup> Bagian yang diberi tanda petik merupakan hal yang ingin disorol oleh penulis.

<sup>12</sup> Bab I, Ketenluan Umum, Pasal I Ayat 2 dan 3, Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Anti Diskriminasi Ras [sic!] dan/Etnis.

didirikan dan diposisikan di bawah payung Komnas HAM karena cabang Komnas HAM sudah ada di berbagai daerah di Indonesia. Komisi Nasional ditugaskan khusus untuk memproses kasus-kasus diskriminasi. Ma-salahnya, walaupun Komnas HAM mem-punyai cabang di daerah, wewenang untuk memutuskan sanksi-sanksi ada di tingkat nasional. Tim penyusun mengakui bahwa sistem birokrasi itu belum ideal. Akan tetapi, karena biaya begitu mahal untuk membangun Komisi Nasional untuk sementara hal ini adalah solusi yang paling baik.

Tantangan yang ketiga adalah bagaimana mendukung korban-korban diskriminasi dalam proses gugatan. Di dalam RUU ADRE disebutkan bahwa *class action* (hak gugat masyarakat) dan *legal standing* (gugatan perwakilan) perlu dipakai dalam kasus diskriminasi supaya korban bisa diwakili oleh pengacara yang mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan isu-isu diskriminasi. Masalahnya adalah bahwa *class action* dan *legal standing* belum menjadi hukum nasional dan cuma dipraktekkan di dalam dua undang-undang, yaitu mengenai lingkungan dan hak konsumen (Undang Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penyusun RUU ADRE ingin agar kasus-kasus diskriminasi diberi perhatian khusus seperti instansi yang disebutkan di atas. Akan tetapi, sampai sekarang pasal 16 mengenai *class action* dan *legal standing* masih ditahan dan sementara diusulkan untuk didrop oleh Panitia Kerja (Panja) DPR (Konsorsium Catalan Sipil 2002:19).

Walaupun RUU ADRE mempunyai kekurangan, substansinya mempunyai dasar hukum yang kuat, khususnya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Racial yang ditanda tangani oleh Republik Indonesia pada tahun 1999. Isinya menjamin kebebasan diskriminasi rasial seperti hak persamaan hukum, hak bebas dari rasa takut dan kekerasan, hak-hak politik, hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan, hak atas pen-didikan, dan hak atas kesamaan memperoleh kesempatan dan pelayanan di tempat-tempat politik (Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation* 2002: 25-26). RUU ADRE berhasil untuk lebih menjamin hak-hak ini dengan reformasi hukum dan institusi negara. Akan tetapi, RUU ADRE belum disahkan oleh DPR dan masih hams melewati berbagai proses dan menghadapi halangan berupa isu-isu kontroversial di dalamnya. Yang penting adalah bahwa RUU ADRE memperdulikan masalah agama, tetapi khusus dalam konteks diskriminasi etnis.

### **Ras, etnis, dan agama di dalam sebuah kerangka**

Hubungan di antara ras atau etnis dan agama merupakan halangan yang cukup mengkhawatirkan. Agama mempunyai hu-bungan langsung dengan ras dan/atau etnis kalau dilihat dari perspektif sejarah. Berbagai daerah di Indonesia, yang dikuasai oleh etnis tertentu, juga dipengaruhi oleh agama tertentu. Sebagai contoh, daerah Manado mayoritas Kristen karena pengaruh Belanda, pulau Jawa mayoritas Islam dipengaruhi oleh pedagang Islam, dan lain sebagainya (Hertz 2002). Jadi, masalah agama dengan masalah rasial dan/atau etnis sulit dipisahkan.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa sering kali konflik antar suku bangsa dapat bergeser menjadi konflik antar agama (Suparlan 2001:23-33). Walaupun begitu, tidak pasti bahwa setiap konflik antar suku bangsa akan menjadi konflik antar agama (Suparlan 2001:23-33). Suparlan menjelaskan bahwa kepercayaan kepada agama

memperkuat kesukubangsaan. Dengan campur-tangan agama, semangat untuk menghan-curkan musuh dari suku-suku bangsa lain ditingkatkan. Dari sisi lain, kata Suparlan, agama juga bisa dilihat sebagai hal yang mendominasi kesukubangsaan. Dari pendapat Suparlan di atas, bisa diinterpretasikan bahwa agama menggantikan fungsi kesukubangsaan untuk melindungi anggotanya dan menghancurkan yang bukan anggota. Lalu konflik antaretnik menjadi konflik antar agama dan sebaliknya. Agama, etnis, dan ras saling menguatkan dan sulit dipisahkan.

### **Sekularisme dan hak individu dalam usaha melawan diskriminasi rasial dan etnis**

Ketika meneliti dua LSM di dalam penelitian ini, melalui observasi tentang proses penyusunan, pembahasan, dan sosialisasi RUU Catalan Sipil dan RUU ADRE, masalah urusan negara dengan urusan agama dipersoalkan. Diskusi mengenai kebutuhan untuk memisahkan urusan negara dengan urusan agama sering muncul ketika mencari jalan keluar dari masalah diskriminasi rasial dan etnis. Akhirnya diskusi mengenai sekularisme menjadi penting. Sekularisme dan gerakan untuk melindungi hak-hak individu adalah konotasi yang negatif di Indonesia dan ada beberapa isu yang perlu dilihat:

- sekularisme sebagai impor Barat,
- universalisme versus partikularisme: hak agama dan hak asasi manusia,
- sekularisme sebagai alat imperialisme,
- sekularisme sebagai perusak budaya (termasuk argumen sekularisme militan versus *civil religion*), dan
- politik Islam dan syariat sebagai wacana tabu.

Lima hal ini akan dibahas di bagian berikut, khususnya dalam perjuangan LSM di Indonesia untuk melawan diskriminasi rasial dan etnis.

### **Sekularisme: dari Barat?**

Seringkali alasan yang dipakai untuk mengkritik sekularisme adalah bahwa perjuangan hak asasi manusia atau hak individu berasal dari Barat dan tidak cocok untuk negara Timur seperti Indonesia. Yang ingin dihindari adalah pertumbuhan masyarakat yang memeluk nilai individualisme sampai ke titik ekstrim. Dikuatirkan mereka akan menolak agama dan kepercayaan dan menggantinya dengan materialisme dan egoisme. Memang penting untuk mengkritik masalah sosial yang tumbuh di negara Barat. Akan tetapi, apakah logika bahwa sistem hukum yang melindungi hak asasi manusia dan hak-hak individu bisa disalahkan?

Perlu diingat bahwa dokumen dan ideologi dari zaman kemerdekaan Indonesia mendorong perlindungan hak asasi manusia dan berasal dari konteks dan budaya Indonesia sendiri. Dalam penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Catalan Sipil ditulis:

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti meningkari martabatkemanusiaan. Oleh karenanya negara, pemerintah dan organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus menjadi titik-tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan pandangan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas

(bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.<sup>13</sup>

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 jugamenonjolkan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam Pembukaan UUD 1945 hak-hak yang disebutkan termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.<sup>14</sup> Dengan materi seperti ini, kami dapat melihat bahwa konsep hak asasi manusia bukan cuma konsep yang berasal dari Barat tetapi juga bagian dari sejarah dan nilai-nilai dasar Republik Indonesia. Ester Jusuf, Ketua Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa, juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak berlaku di Indonesia karena merupakan impor Barat. Dari pengalaman mensosialisasikan RUU ADRE di Indonesia, ia menyatakan bahwa:

Sebagian dari kita [orang Indonesia] masih beropini bahwa tidak ada hak asasi individu, yang ada adalah hak komunal. Hak asasi individu hanya ada di dunia Barat. Hal lain adalah pandangan bahwa PBB identik dengan Amerika atau Kristen. Ironisnya pandangan yang amat naif ini ditelan bulat-bulat oleh banyak orang. Kami ingin kita melangkah lebih maju dengan melihat perkembangan dunia internasional hak asasi manusia, khususnya masalah diskriminasi rasial dan hal-hal yang berkaitan dengan itu (Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation* 2001).

<sup>13</sup> Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pokok-pokok Catalan **Sipi!**, Konsorsium Catalan Sipi! 2003, Bagian yang diberi tanda petik merupakan bagian yang ingin disorot oleh penulis.

<sup>14</sup> Lihat Catalan kaki no. 13.

## Universalisme versus partikularisme: hak agama sebagai hak asasi manusia

Apakah ada kompromi jalan tengah di antara aktivis hak asasi manusia dengan advokat anti-diskriminasi dan kelompok agama tradisional yang menolak kriteria hak asasi manusia dan sekularisme di Indonesia? Masalah ini pernah dialami di tingkat internasional ketika deklarasi mengenai hak asasi manusia didiskusikan di PBB. Intinya, prinsip universalisme, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi tanpa kecuali termasuk variasi budaya, etnis, dan agama, tidak diterima oleh berbagai negara yang percaya bahwa harus ada perkecualian untuk situasi tersebut. Hal ini disebabkan karena menurut mereka setiap negara mempunyai tradisi budaya dan prinsip-prinsip agama yang berbeda. Ada *margin of appreciation* (perhatian khusus) untuk mengakomodasikan berbagai perbedaan etnis, budaya, dan agama. Akan tetapi, perhatian itu masih dibatasi nilai-nilai dasar hak asasi manusia (van der V. J. D. 1996:34). Putusan terakhir di Wina tahun 1993 ditulis sebagai berikut:

Walaupun perbedaan nasional dan regional serta variasi latar belakang sejarah, budaya, dan agama harus diperhatikan, adalah tugas negara, dengan sistem politik, ekonomi, dan budaya apapun, untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia (van der V. J. D. 1996:34)."

Satu pertanyaan dasar yang muncul dari diskusi mengenai hak asasi manusia adalah isu *freedom of religion* (kebebasan beragama) sebagai hak asasi manusia, dan pelajaran di dalam tradisi agama yang melanggar hak asasi manusia lain (seperti kesetaraan gender dan kebebasan orientasi seksual). Oleh karena paradoks hak asasi manusia tersebut, beberapa

<sup>15</sup> van der V.J.D. quote is a translation by the author. The original version was in english.

intelektual Muslim mengatakan bahwa tidak harus jauh-jauh ke hukum internasional mencari dorongan untuk pelaksanaan hak asasi manusia di negara Indonesia. Perlindungan hak-hak manusia adalah pelajaran agama Islam sendiri.<sup>16</sup> Masalahnya, bagaimana membentuk sistem hukum yang inklusif dan menghormati keagamaan sekaligus melindungi hak asasi manusia? Ulii Abshar-Abdaila, mengusulkan 'proses menyegarkan kembali pemahaman Islam' yang 'berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia' (Kompas 2002). Ulii Abshar-Abdaila berani membahas isu peran agama dan politik. Dia mengatakan,

Kita membutuhkan struktur sosial yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi; sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat dalam prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan agama masing-masing. Menurut saya tidak ada yang disebut 'hukum Tuhan' dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai *maqashid usy syariat*, tujuan umum syariat Islam (Kompas 2002).

Abdullahi Ahmed An-Na'im sependapat dengan Abshar-Abdaila dan menjelaskan bahwa sekularisme adalah bagian dari sejarah Islam. Ia mengatakan, 'Sekularisme adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Islam. Islam ditunjukkan untuk

<sup>16</sup> Lihat Riffat Hassan, 'Religious Human Rights and the Qur'an' dalam J. Whitte, Jr. dan J. D. van der Vyver, (peny.) *Religious Human Rights in Global Perspective: Religions Perspectives*. Marintus Nijhoff Publishers. 1996:361-386, dan Asghar AH Engineer, 'Islam and Human Rights', <http://www.idislamlib.com/CATATAN/ashghar3.html>.

manusia, dan karenanya, tak ada teks agama yang 'murni' wahyu Allah'.<sup>17</sup>

### Sekularisme: alat imperialisme?

An-Na'im mengakui bahwa diskusi tentang Islam dan sekularisme problematis bukan karena substansi sekularisme, tetapi asosiasi yang disandingkan kepada sekularisme sebagai episode lanjut dari kolonialisme dan imperialisme.<sup>18</sup> Rhoda E. Howard juga menulis mengenai asosiasi sekularisme dan hak-hak individu atau hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa,

adalah sangat penting untuk menghormati budaya non-Barat, terutama karena orang imperialis dari Eropa sibuk sampai tahun 1960-an dengan usaha menghancurkan budaya. Mereka dengan memaksakan agama Kristen, pasar, dan peradaban. Tetapi penting untuk diingat bahwa semua budaya didirikan oleh individu yang saling mengeksploitasi dan menindas; mereka sering mengharapkan kebebasan dari tindakan tersebut (Howard 1997:106)."

Berarti, hubungan agama dengan negara bagi Indonesia sangat penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menciptakan suatu sistem yang berbeda dengan Barat dan menunjukkan nilai, kepercayaan, dan tradisi non-Barat sebagai tanda bahwa imperialisme tidak bisa diteruskan di zaman sekarang. Akan tetapi, Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak minoritas maupun mayoritas. Sesuai dengan perjalanan sejarah di Indonesia, negara perlu mewujudkan sistem yang mendukung pluralisme dan hak-hak manusia. Sekularisme dan hak-hak individu tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya. Sekularisme

<sup>17</sup> Diskusi Terbuka, 'Islam dan Sekularisme', Teater Utan Kayu, Sablu, 7 Januari 2003. Penyelenggara: Jaringan Islam Liberal. <http://www.islamlib.com/DISKUSI/diskusiutankayu.html>.

<sup>18</sup> Lihal Catalan kaki no. 16.

<sup>19</sup> Howard quote is a translation by the author. The original version was in English.

berasal dari sejarah, budaya, agama, dan keyakinan orang Indonesia sendiri dan belum dikembangkan secara optimal.

### **Sekularisme: perusak budaya?**

Mengapa sekularisme di Indonesia mem-punyai konotasi yang negatif dan menying-gung sebagian masyarakat Indonesia? Masalah persepsi bahwa sekularisme terlalu kebaratan-baratan dan merupakan alat imperialisme, mempengaruhi reputasi 'se-kularisme' sebagai konsep yang negatif apabila dikembangkan di Indonesia. Seiaian itu, ada masalah budaya, bahwa sekularisme akan merusakkan moralitas dan nilai tradisional.

Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri di Jakarta menilai bahwa sekularisme gampang diarahkan ke arah '...fun-damentalisme sekuler militan' yang mendistorsi sekularisme sebagai pemisahan agama dengan politik *thok* ke ideologi anti agama dan anti-kepemimpinan agama (Koran Tempo 2001). Oleh karena itu Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Yayasan Paramadina, mengajukan istilah baru yang menjauhkan diri dari teori sekularisme sebagai teori anti-agama. Dia mengusulkan bahwa istilah *civil religion* (agama sipil atau agama madani) dipakai'.. sebagai inspirasi dan referensi bagi masa depan Indonesia' (Kompas 2001). *Civil religion* menyatukan agama dan budaya. Dalam hal ini, ideologi Pancasila mengandung konsep tersebut. Berarti, agama dapat dipisahkan dari negara di dalam sistem hukum dan politik. Dengan demikian hak warga negara terjamin, dan agama masih memiliki peran penting dalam negara karena merupakan prinsip dasar utama dalam budaya Indonesia.

### **Wacana tabu: politik Islam dan syariat dalam usaha melawan diskriminasi**

Walaupun beberapa Muslim intelektual mendukung konsep *civil religion*, ada juga

sebagian yang tidak setuju. Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa, 'Tantangan terbesar bagi para ulama dan pemimpin Muslim Indonesia adalah membuktikan bahwa keterlibatan Islam dalam politik tidak menjadi sebuah *stumbling block* nilai-nilai demokrasi, pluralisme, HAM, kebebasan kewargaan (civil liberties), dan multikulturalisme' (Koran Tempo 2001). Mung-kin yang dimaksud beliau adalah bahwa agama Islam sebagai sistem kepercayaan tidak mengganggu kemajuan negara. Akan tetapi, ketika meneliti perjuangan di Konsorsium Catatan Sipil dan Solidaritas Nusa Bangsa yang menyusun RUU Catatan Sipil dan RUU ADRE terbukti bahwa politik Islam, khususnya hukum Islam, menjadi *stumbling block* (halangan) untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis.

Khususnya bagi kaum Muslim yang ingin mendorong hukum Islam di Indonesia, sekularisme menjadi halangan besar. Ketika melihat potensi RUU ADRE dan RUU Catatan Sipil di tingkat nasional, situasi politik sekarang diwarnai politik Islam. Agama Islam berbeda dengan agama lain di Indonesia karena hanya agama Islam sendiri yang mempunyai hukum agama (kaidah dan syariat). Hukum agama itu bertentangan dengan hukum nasional dan menjadi halangan besar untuk menghapuskan diskriminasi dalam undang-undang dan penerapannya di lapangan. Sebagai contoh, An-Nai'im, yang diuraikan dalam artikel yang ditulis oleh Johan D. van der Vyver me-ngatakan:

.. seorang muslim yang percaya bahwa syariat adalah hukum Allah yang utama dan terakhir akan dianggap murtacl kalau dia menekankan bahwa aspck-aspek hukum itu dapat direvisi dan diolah kembali oleh manusia yang fana dan penuh kekurangan. Melakukan hal ini berarti membiarkan manusia memperbaiki apa yang sudah diperintahkan oleh Allah (van der Vyver 1996:30).



Dengan perspektif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hak-hak individu (hak-hak sipil atau hak asasi manusia) tidak boleh diutamakan atas hukum agama.

Untuk menggarisbawahi hal ini Wakil Sekjen DPP PPP Chozin Chumaedy menyatakan ia akan menentang keras setiap usaha sekularisasi yang berkedok HAM, yang mengganggu keyakinan umat beragama (Koran Tempo 2001). Ia kembali kepada masalah hukum Islam dan berkomentar tentang masalah catatan sipil. Dia menekankan bahwa sebuah pernikahan baru sah jika memang sudah memenuhi kaidah dan syariat agama (Koran Tempo 2001). Kalau pemimpin pemerintah Indonesia memakai pandangan ini untuk mewarnai kebijakan di tingkat nasional, kelihatan bahwa campur tangan hukum Islam dalam urusan negara menjadi tantangan bagi organisasi yang berusaha melindungi hak minoritas, khususnya warga negara yang beragama minoritas di Indonesia.

#### **Kesimpulan dan saran**

Setelah mempertimbangkan semua data dari catatan lapangan dan analisis akademis, ada tiga hal yang perlu dikembangkan oleh LSM dalam usaha melawan diskriminasi rasial dan etnis. Ketigahal ini adalah:

- memperjelas asul-usul sekularisme, khususnya persepsi bahwa HAM bukan bagian dari budaya Indonesia,
- membahas sejarah kolonialisme dan imperialisme dan hubungannya

#### **GANDI**

1998 Profil Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi. Jakarta: Sekretariat

dengan hak asasi manusia, dan

hukum Islam, dan sistem hukum nasional.

Tiga hal tersebut sangat penting dan LSM perlu mendorong proses membuka wacana dan dialog agar suasananya lebih kondusif untuk mengesahkan RUU Catatan Sipil dan RUU ADRE.

Kedua RUU dan kedua LSM yang mendorongnya sudah berusaha mencapai satu langkah dalam proses panjang melawan diskriminasi rasial dan etnis. Penelitian ini belum selesai dan kemungkinan besar ada perubahan. Selain itu, ada revisi atau informasi baru yang perlu ditambahkan. Walaupun demikian, analisis sementara ini bisa menjadi pertimbangan bagi LSM secara umum untuk peduli dengan lingkungan religio-politik di Indonesia. LSM yang ingin mendorong proses mengatasi masalah SARA perlu berani membuka forum mengenai sekularisme dan hak-hak individu secara serius dan inklusif.

#### **Catatan dari penulis**

Pembaca perlu mengingat bahwa isu sekularisme dan hak-hak individu muncul dari observasi dan aktivitas di LSM Indonesia, bukan oleh penulis sendiri. Peneliti sama sekali tidak berencana untuk meneliti kedua isu tersebut ketika mulai beraktifitas di LSM. Latar belakang pendidikan penulis sosiologi/ antropologi dan bukan agama atau hukum. Ketika memeriksa data dari catatan lapangan secara sistematis tidak bisa dihindari bahwa kedua isu tersebut sangat penting dan berpengaruh dalam usaha

mengatasi masalah SARA di LSM.

- memperluas pandangan agama mengenai masalah diskriminasi rasial dan etnis, sistem

#### **Referensi**

- Hertz, J.C.  
 2002 Catatan Lapangan. 28 Oktober; 31 Oktober; dan 11 Desember.  
 2003 Catatan Lapangan. 19 Maret.
- Howard, R.E.  
 1997-1998 'Human Rights and the Culture Wars: Globalization and the Universality of Human Rights', *International Journal*. 5(1)-94-112.
- Kompas  
 2001 'Ambivalensi Agama dan Demokrasi: Apresiasi Catatan untuk Presiden Abdurrahman Wahid.' 19 Januari.  
 2002 'Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.' 18 November.
- Konsorsium Catatan Sipil  
 2002 Naskah Akademis RUU Tentang Catatan Sipil. Jakarta: Konsorsium Catatan Sipil.  
 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Catatan Sipil. Jakarta: Konsorsium Catatan Sipil. Regional Roundtable Discussion (TOR). Jakarta: Sekretariat Konsorsium Catatan Sipil.
- Koran Tempo  
 2001 'Agama, Politik, dan Sekularisme.' 28 Agustus.  
 'Draf RUU Catatan Sipil: Perkawinan Beda Agama Dilindungi Negara.' 26 Oktober.
- Sairin, W.  
 1994 *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation*  
 2001 Dokumentasi Dokumen-Dokumen International Tentang Rasisme. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation* Profil Solidaritas Nusa Bangsa. Jakarta: Kantor SNB.  
 2002 Rancangan Undang-Undang Anti- Diskriminasi Ras dan atau Etnis. Jakarta: Solidaritas Nusa Bangsa dan *Asia Foundation*.
- Suparlan, P.  
 2001 'Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia', *Antropologi Indonesia* 66(23): 1-12. 'Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antarsukubangsa', *Antropologi Indonesia* 66(23):23-33.
- vander Vyver, J.D.  
 1996 'Religious Fundamentalism and Human Rights', *Journal of International Affairs* 50(1):30-34.
- Wahono, A.O.  
 2003 Indonesia Tanpa Diskriminasi: Jalan Panjang Membongkar Politik Rasial Negara. Makalah dibawakan pada acara peringatan Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial dengan tema Indonesia Tanpa Diskriminasi: Antara Harapan dan Kenyataan. 20 Maret. Di Hotel Acacia, Jakarta.

Situs:

<http://www.islamlib.com/DISKUSI/diskusiutankayu.htm>

2003 'Islam dan Sekularisme', *Diskusi Terbuka: Jaringan Islam Liberal*. Teater Utan

Kayu. 7 Januari.

<http://www.idislamlib.com/CATATAN/ashghar3.html>.

2003 *Islam and Human Rights*.

